

#### BABULU KECAMATAN

Jl.Provinsi Kns.47 Telp. 0543 330 0035

# SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU Nomor | 045 / 8K /XII / 2018

Tentann PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN ( LPTQ ) KECAMATAN BABULU PERIODE 2018-2021

# CAMAT BABULU

Memperbatikan

Unsil Rapat Penyusanan Kepengurusan Lembaga Pengembanga Tilawah (LPTQ) Kecamatan Babulu pada Tanggal 5 Desemberi

2018

1. Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama Mengingat Nomor 19 Tahun 1997 dan Nomor 151 Tahun 1997 tentang

Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawtil Qur'an (LPTQ) Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama Nomor 128 Talinii 1982 Tentang Usalsa Peningkatan Kemanupuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam

rangka peningkatan penghayatan dan pengalaman Al Qur'an datam kehidupan sebari-bari

3. Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama Nonsor 182.A Tahun 1998 dan Nomor 48 Tahun 1988 Tentang

Pengembangan Organisasi LPTQ

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

 Surat kepatusan Camat Babulu Tentang Pembentukan Kepengurusan PERTAMA

LPTO Kecamtan babulu

Mengangkat dan Menetapkan Pengurus LPTQ Kecamatan Babulu KEDUA

Masa Bhakti 2018-2021 dengan susunan sebagaimana tersebut

dalam lampiran Surat Keputusan ini

Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan KETIGA

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapanya.

Ditetapkan di Babulu

Pada Tanggal 106 Desember 2018

Camat.

Margono Hadi Summo, S.S.I.P. NIP 198504082003121002

#### Tembusan di sampaikan kepada Yth:

Bupati Penajam Paser Utara.

2. Ketna LPTQ Kab, Penajam Paser Utara

3. Kepala Kantor Kemenag Kab, Penajam Paser Utara

4. Amin

Lampiran Surat Keputusan Camat Babulu 2 / SK /XII/2018 Nomor : 06 Desember 2018 Tanggal

# SUSUNAN PENGURUS LPTQ KECAMATAN BABULU

1. Camat Babulu PEMBINA 1

2. Kepala KUA Kec. Babulu

3. MUI Kec. Babulu

KETUA II.

Drs. Bahrudin Irmawati SE

WAKIL KETUA

Lutfi Hakim S.HI

SEKERTARIS III.

IV. BENDAHARA H. Baseri

SEKSI-SEKSI

1. Pendidikan dan Pelatihan

Mustain Asykuri, S.Ag

Mukhlis, A.Md

3. Syarifudin

4. Jumrah 5. Mutchar

Perhakiman.

Muhammad Ishak, S.Pd.I 1.

Nasib, S.Ag

M. Aritin Aminuddin

H. As ad

6. Roman Rading

Musabaqah

Mastur

M. Khotibul Umam, S.Pd.1 Nur Huda

4 Jemingin, S.Pd.I

5. H. Rahmat

1. Drs. Rusman Maha Usaha Dana

2. M. Nadir, SE

3. Kades Sekec, Babulu

4. Darianto (PT. STN Labangka)

5. Kepala Bri Unit Babulu

Kepala Bpd Kaltim Unit Babulu

1. H. Arudin

2. Sabransyah

3. Nani Fatimah

6. Sekertarint

5. Humas

1. Upik Palupi

2. Sutinggal

3. Abdurrohim

4 Camat

Margono Hadi Surante KIP 198504082003121002



# CAMAT BABULU

Jl. Negara Km.48 Babulu Darat Telp. 0543 330 0035

#### SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU Nomor: 022 / SK / 1 / 2019

Tentang

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSBAQOH TILAWATIL QUR'AN

# (MTQ) KE XV

TINGKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI KECAMATAN BABULU TAHUN 2019

Menimbang

- a bahwa untuk melaksanakan Keputusan Camat Babulu Nomor: 063/SK/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Babulu Masa Bhakti 2018-2021, LPTQ Kecamatan Babulu harus melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan MTQ.
- bahwa hasil rapat Pembentukan Panitia Pelakasana Musahaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kec, Bahulu pada tanggal 22 Januari 2019;
- c. bahwa untuk keperluan Panitia Pelakasana Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XV Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Babulu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Babulu.

Mengingat

- Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Mentri Agama Nomor 19 Tahun 1997 dan Nomor 151 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawtil Qur'an (LPTQ)
- Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama Nomor 128 Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengalaman Al Qur'an dalam kehidupan seharihari
- Keputusan bersama Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama Nomor 182.A Tahun 1998 dan Nomor 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi LPTQ

#### Menetapkan

PERTAMA

Surat keputusan Camat Babulu Tentang Panitia Pelakasana Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XV tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Babulu Tahun 2019

KEDUA

Menetapkan komposisi dan personalia sebagai Panitia Pelakasana Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XV Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan Babulu tahun 2019 dengan susunan sebagainuna tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

KETIGA

Pamitia Pelaksana Musbaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XV Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Kecamatan Babulu Tahun 2019 mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya kegiatan MTQ dari persiapan, pelaksaan dan sampai berakhirnya kegiatan di maksud.

KEEMPAT

Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapanya

Ditetapkan di Babulu

KECAMPTÁN BANULU

NIP 198504982003121002

Pada Tanggal 28 Januari 2019

#### Tembusan di sampaikan kepada Yth:

- Bupati Penajam Paser Utara.
- 2. Ketua DPRD Kab Penajam Paser Utara di Penajam
- 3. Inspektur Inspektorat Kab Penajam Paser Utara di Penajam
- Kepala Kantor KEMENAG Kab Penajam Paser Utara di Penajam
- 5. Kepala KUA Kecamatan Babulu
- 6. Ketua LPTQ Kecamatan Babulu
- 7. Ketua Majelis Ulama Kab. Penajam Paser Utara
- 8. Masing-masing bersangkutan
- 9 File

Lampiran Surat Keputusan Camat Babulu

Nomor Tanggal : 022 / SK /J/2019 : 28 Januari 2019

## SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN ( MTQ ) KE XV TINGKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI KECAMATAN BABULU **TAHUN 2019**

KETUA

Margono Hadi Sutanto, S.STP

SEKRETARIS

Irmawati, SE

BENDAHARA

Rudianto, S.Sos

SEKSI-SEKSI

Sekretariatan

1. Nirwana, A.Md

2. Kasman

3. Anita anggraeni, S.Kom.I

4. Abdulloh Afif

5. M. Taufik Ramadhani

6. Sony Sunaryanto

7. Narul Misbat

Seksi Acara

Koordinator

Endang Karsiah

1. Nata

2. Imam

3. Surials

4. Riky

Musabagob Koordinator

Sutinggal, S.Sos

1. Suja'i, S Sos (Tilawah)

Abd. Rohim (Syarhil)
 Samiran (CCA)

Armat (Tilawah)
 Andik Ari Wibowo (Khat)

6. M. Agung Khisbullah (Fahmil)

7. Rizal Ramadhan (MMQ)

4. Seksi Pemondokan & Arena Koordinator

Rusmana

1. Ari Adi Irfandi

Yusmail

3. Ririn Nur Sahibah

4. Nikmatul Fadillah

Ardiansyah

6. Nur Aini

Alisa

8. Zainal Abidin

9 Jordi Febrian

10. Sandi Tri Abdullah

11. Fajar Alamsyah

12. Windi Novi Andriani

13. Agus Salim

14. Rusdiyati

15. Satrika Fitriyaati

16. Furham Maulana

17. Widyawati

18. Anggi Yumara

19. Riska Putri Anggraeni

5.	Seksi Perlengkapan				
	Koordinator	1		Syahrullah	
			1.	Muhammad Nur	
			2	Abdur Rahman	
			3.	Zen Alfan	
			4.	Yatno Pajiono	
			5.	Khairil Mabrur	
				Utin	
			7	Ainul Yakin	
26	Catal Parlamed & Dominions			A Marie Control	
5.	Seksi Dekorasi & Panggung			Dodi Putera	
	Koordinator		10	Aditya Puji Haryanto	
			2	Abdi nugraha	
			3	Eko Cahyono	
			4	Lilik Budi Santoso	
			4.	EIDA Dudi Ostosoo	
7.	Seksi Dokumentasi &				
	Multimodia			460	
	Koordinator	- 81	15%	Winanto	
				Dedi Sulaiman	
			2.	Sam'ani	
8.	Seksi Bazar				
	Koordinator	- 80		Agustusu, S.IP	
			1.	Durani	
			2.	Mouli	
			3.	Olia Rahman	
9:	Seksi Humas				
7.0	Koordinator	18		Oddang	
			1	Luluk Munawaroh	
			2.	Megawaty	
11	Seksi Konsumsi		-	and the same of th	
2.55	Koordingtor			Harsiati	
	A CAN CHICAGO	- 15	100	M. Rofi'i	
			2	Hj. Muqribah	
			3.	Siti Salmah	
			4.	Hj. Kamesah	
			5	Sulastri	
				Rusdi	
			7	Partono	
			8.	Trimini	
			9	Dimsam Syam Subagyo	
1.00			7	Transan Syan Canagyo	
12,	Seksi Keamanan			Kapolsek Babulu	
	Koordinator		411	Danramil Babulu	
			1.	Sertu Kartono	
			2		
			3.	Sertu Nyono	
			4.	Sertu Toni	
			5	Kanit Binmas Ipda Widodo	
			6.	Kanit Intelkam Aiptu Teguh S	
			7.	Kanit Sabhara Aipda Ainan	
			8.	Kasi Humas Bripka Didik	
			9.	Kanit Provos Bripka Metrika	
			1.0	Brigpol Suhendro	
13.	Seksi Kesehatan				
	Koordinator	100		Mulyono, SKM	
			15	Rajudin, SKM	
			2.	Saikhodin,SKM	
			3.	dr. Catur Nila Pratiwi	
			4.	dr. Fidlya Christi Rajaguguk	
			5.	Burhanudin, SKM	
			6.	Siti Ayumi, Amd. Kep	
			7.	Cantika Mentari, Amd. Kep	
				Arbain J. Amd	
				Wilis Wijanarko, Amd. Kep	
				Lusi Emawan, Amd. Kep	
			11	Asriani, Amd. Kep	
			12	Reni Erawati, Anid. Kep	
			13	Imam Safi'i	




- 14. Yuyun Indarwati
- 15. Ade Subarna, Arnd. Kep.
- 16. Purwati Anid. Keb
- 1. Muh. Rusliadi
- 2. Aryn Reyhan
- M. Alfsan Riski
- Riski Ainul Yaqin
- 5. Facrizal
- 6. Fairi
- Arul Sulaiman
- 8. Thoyibah Sebaya.
- 9. Ahmad Rafii Ghani
- 10 Bayu Susetya Ananda
- 11. Ahmad Hendra W
- 12 Tri Setiawanto

#### 15 Penjaga Malam

- 16. Koor

- 1. Saliman
- Mikan
- 3. Ngadiman
- 4. Suparji
- 1. Dina Zaitun
- 2. Amrullah
- 3. Alfin Kuraiawan
- 4. M. Fadhil Said
- 5. Ryan Marjuki
- 6. Ade Riski Cahya Perdana
- 7. Ahmad Nasrullah
- 8. Fahrul Rahman
- 9. Rudiansyah
- 10. Sultan
- 11. Achmad Amri
- 12. M. Ma'ruf Zain Shabir
- 13. Rizky Rahman
- 14. Hendra M. Insar
- 15. Lidia Wati
- 16. Khusnul Khoirini
- 17. Rizqi Nur Hidayah
- 18. Bunga Tang
- 19. Siti Karimah
- 20. Wahyu Nurdiana
- 21. Moedina Layla O.H.
- 22. Nurma
- 23. Alfi Nurul Wafa
- 24. Melly Safitri
- 25. Mia Asriana
- 26. Mauliadi
- 27. Andika Risky Hidayat
- 28. Riski Amalia
- 29. Mila Aprilia
- 30, Dela





# KECAMATAN BABULU

Jl. Propinst KM, 4" Telp (1543) 5252004 Babulu Darut Kode Pos. 76284.

# KEPUTUSAN CAMAT BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor :3///19.2/2019

#### TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN TINGKAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 - 2022

## BUPATI PENAJAM PASER UTARA

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di tingkat kecamatan.
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di tingkat kecamatan perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait didaerah secara professional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten PEnajam Paser Utara.

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 - 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kesatu

Tugas Forum Pembauran Kehangsaan tingkat Kecamatan Babulu sebagaimana dimaksud dictum Kesatu keputusan ini adalah :

A. Dewan Pembina:

- Membantu Bupati dan Ketua FPK Kabupaten dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan
- Memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan

B. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan:

- a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan
- Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat
- Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, dan
- d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kehangsaan.

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari keputusan ini di bebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

CAMAT

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR : 34//15.1/2009 TANGGAL : 28 maret 2019

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KEC. BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM FPK
1,	CAMAT BABULU	KETUA
2.	SEKRETARIS CAMAT BABULU	SEKRETARIS
3.	DANRAMIL BABULU KAB. PENAJAM PASER UTARA	ANGGOTA
4.	KAPOLSEK BABULU KAB. PENAJAM PASER UTARA	ANGGOTA
5.	LURAH/KADES SE KECAMATAN BABULU	ANGGOTA

CAMAT

Margono Hadi Sutanto Nip. 198504082003127002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT BABULU


NOMOR : \$41 / kg. 1 / 2019

TANGGAL: 28 maret 2019

## SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN ( FPK ) KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	NAMA	ORGANISASI	MAJAG NATABAL
	A STATE OF THE STA	UNIAMISM	PPK
1	Abdul Wakh(d	Tokoh Agama islam	Ketiia
2	Syabdin Arief	Tokob Adat Paser	Sekretario
3	Jajang S	Tokoh Desa grumakmur	Anggota
4	H. Dasri	Tokoh Agama Islam	Anggota
5	Mugram	Tokoh Desa Sbk. Jaya	Anggota
Б	Armia	Tokoh Desa Rintik	Anggota
7	Lukman	Yokoh desa rawa mulia	Anggota
В	Chandra B	Tokoh desa Babulu Daret	Anggota
9	Almieh		Anggota
10	Deni Winarsili		Anggota
11	Sulistyorini		Anggots
12	Jumrah Rajak		Anggota
13	Cristin Mertinus		Anggota
14	Nasarudin		Anggota
15	Jumedi		Anggota
16	Muh. Nasir		Anggota
17	Ukum		Anggota
18	Cecep H		Anggota
19	Sumarli		Anggota
20	Supriyadi		Anggota
21	Nur Halimah		Auggota
22	Nasib		Anggota
23	M anshori		Anggora
24	Asep Subwedi		Anggota
25	Arief Suryawan		Angests

CAMAT





# KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp.0543-5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

#### SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Namer: (16 / SK / VII / 2022

# TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

#### CAMAT BABULU

#### Menimbang

- a bahwa memperhatkan perkembangan wabah virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) bagi hewan ternak yang berkuku genap/belah di beberapa Kabupaten / Kota di Kalimantan.
- Bahwa salah satu upaya penanganan Virus PMC adalah dengan melakukan Strategi percepatan Penanganan PMC dan tugas-tugas
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan bi pertu membentuk. Tim Satgas Penanganan Penyaiti Mulut dan Kuku di Kecamatan Babulu dalam Rangka. Pencegahan Virus PMX di Wilayah Kecamatan Babulu Kabupatan Penajam Paser Utara;

#### Mengingat

- Undeng-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-undangNomor 28 Tahun 2009 tentang Peterhakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendansan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalah dan Penanggulangan Penyakit. Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- Keputusan Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Cowd-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyaki Mulut dan Kuku
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan	IIILINO TOOTAN
KESATU	Membentuk Tim Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Babulu Tangguh Dalam Rangka Pencegahan Penanganan Virus PMK di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	<ul> <li>Dalam rangka sinergitas data serta kecepatan dan kegiatan layanan penanganan Covid-19 maka digunakan Aplikasi Babulu Tangguh.</li> </ul>
KETIGA	<ul> <li>Biaya yang dipertukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Penajam Paser Utara.</li> </ul>
KEEMPAT	<ul> <li>Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya,</li> </ul>
KELIMA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babulu Pada Tanggal : 20 Juli 2022 Camat Babulu,

Margone Hadi Sutanto, SSTP Pembina IV/a Nip. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth ::

1. Pit. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan);

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara;

Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Penjam Paser Utara;
 Inspektur Kabupaten Penjam Paser Utara;
 Kepala BPBD Kabupaten Penjam Paser Utara;

6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara

Lampiran I Keputusan Cama tBabulu Nomor : 116 /SK/VII/2022 Tanggal : 20 Juli 2022

Tentang - Tentang Pembentukan Tim Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022

Ketua : 1. Camat Babulu

Kapolsek Babulu
 Danramil Babulu

Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan

Seksi Komunikasi, Kades se Kecamatan Babulu

Informsi dan Eduksi (KIE):

Saksi Pencegahan dan : 1. Kasi Trantib Penanggulangan 2. Pol PP

3. Unsur Poiri dan TNI

Ditetapkan di : Babulu Pada Tanggal : 20 Juli 2022 Camat Babulu

> Margono Hadi Sutanto, SSTP Pembina 11/19 Nip. 19850408 200312 1 002